



PUTUSAN

Nomor 0483/Pdt.G/2018/PA.Utj.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ujung Tanjung yang mengadili perkara tertentu dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera dibawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara pihak-pihak sebagai berikut:

Ermayani binti Nordin, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan buruh tani, alamat Jalan Tobe Indah RT 008 RW 002, Kelurahan Melayu Besar, Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan, Kabupaten Rokan Hilir, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

Rahmat Hidayat bin Ruslan Nikmat, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan dahulu buruh bangunan, alamat dahulu di Jalan Perniagaan RT 001 RW 001, Kelurahan Bagan Hulu, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir, sekarang tidak diketahui alamatnya yang pasti di seluruh wilayah RI, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca surat gugatan Penggugat;

Telah mendengar keterangan Penggugat, dan saksi-saksi;

Telah memperhatikan surat panggilan (relaas) dan surat-surat lain dalam perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 8 Oktober 2018 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ujung Tanjung pada tanggal 9 Oktober 2018 dengan register Nomor 0483/Pdt.G/2018/PA.Utj yang dalil-dalilnya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 12 Halaman Putusan Nomor: 0483/Pdt.G/2018/PA.Utj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 27 Januari 2004 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir, sebagaimana tercatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor:106/56/III/2004, tertanggal 16 Februari 2004 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus perawan, sedangkan Tergugat berstatus jejak;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Penggugat di kelurahan Bagan Hulu, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir selama satu tahun, Kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Bagan Hulu, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir selama dua bulan, dan terakhir bertempat tinggal di rumah milik sendiri di Kelurahan Bagan Hulu, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir sampai berpisah;
4. Bahwa dari ikatan pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak bernama:
 - a. Ahmad Dani bin Rahmad Hidayat, lahir pada tanggal 27 Mei 2004;
 - b. Sri Ramayani binti Rahmad Hidayat, lahir pada tanggal 10 November 2016;Anak-anak tersebut saat ini tinggal bersama Penggugat;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, akan tetapi sejak tahun 2005 antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena:
 - a. Tergugat tidak bertanggung jawab dengan kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena uang dari hasil kerja Tergugat sebagai buruh bangunan dipergunakan untuk membeli narkoba jenis

Halaman 2 dari 12 Halaman Putusan Nomor: 0483/Pdt.G/2018/PA.Ujt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu-shabu, sehingga Penggugat ketika itu harus bekerja sebagai buruh cuci pakaian untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

b. Tergugat suka menjual barang milik Penggugat seperti telepon cellular, dan Tergugat juga pernah menjual televisi milik Penggugat dan Tergugat, sedangkan uang dari hasil penjualan itu tidak tahu penggunaannya;

7. Bahwa apabila Penggugat dan Tergugat bertengkar, Tergugat suka menampar pipi dan memukul kepala Penggugat;

8. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada pertengahan tahun 2016, ketika itu Penggugat pulang ke rumah kediaman bersama dari bekerja sebagai buruh cuci pakaian, lalu Tergugat meminta uang kepada Penggugat yang Penggugat tidak tahu untuk apa kegunaannya, karena Penggugat tidak memiliki uang sehingga Penggugat tidak bisa memberikan uang yang Tergugat minta, akan tetapi Tergugat marah kepada Penggugat dan memukul badan Penggugat, sehingga Penggugat tidak terima dengan sikap Tergugat dan akhirnya Penggugat dan Tergugat bertengkar, Tergugat mengusir Penggugat dari rumah kediaman bersama, dan Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di kelurahan Bagan Hulu, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir;

9. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat belum pernah didamaikan;

10. Bahwa satu bulan setelah kejadian tersebut di atas, Penggugat mendapat kabar dari adik kandung Penggugat dimana Tergugat sudah tidak bertempat tinggal lagi di rumah kediaman bersama, yang tidak diketahui lagi tempat tinggalnya;

11. Bahwa selama kepergian Tergugat tersebut, Tergugat tidak pernah pulang ke rumah kediaman bersama ataupun menjemput Penggugat di rumah kediaman orang tua Penggugat, dan tidak pula memberi kabar tentang keberadaan Tergugat serta mengirimkan nafkah wajib lahir dan batin kepada Penggugat, sedangkan Tergugat tidak meninggalkan harta atau usaha yang dapat Penggugat manfaatkan sebagai nafkah;

Halaman 3 dari 12 Halaman Putusan Nomor: 0483/Pdt.G/2018/PA.Ujt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa Penggugat sampai saat ini tidak mengetahui di mana keberadaan Tergugat;

13. Bahwa Penggugat belum pernah mencari keberadaan Tergugat karena Penggugat tidak mengetahui alamat pasti Tergugat berada;

14. Bahwa sejak bulan September tahun 2018 Penggugat bertempat tinggal di rumah abang kandung Penggugat yang beralamat di Kelurahan Melayu Besar, Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan, Kabupaten Rokan Hilir;

15. Bahwa kepergian Tergugat seperti dijelaskan di atas telah menyusahkan Penggugat baik secara lahir maupun batin, karena Penggugat harus bekerja sebagai buruh tani untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat yang seharusnya menjadi kewajiban Tergugat sebagai suami. Kepergian Tergugat tersebut sampai saat ini sudah berjalan lebih kurang dua tahun lamanya tanpa ada tanda-tanda akan kembali, oleh sebab itu Penggugat sudah tidak lagi memiliki harapan akan dapat membina rumah tangga yang baik bersama Tergugat di masa yang akan datang;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Rahmat Hidayat bin Ruslan Nikmat) terhadap Penggugat (Ermayani binti Nordin);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

- Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini Penggugat dan Tergugat telah dipanggil ke tempat tinggalnya masing-masing, dan terhadap panggilan tersebut Penggugat secara *in person* telah hadir di persidangan, sedangkan Tergugat dipanggil melalui mass media/ Radio, akan tetapi Tergugat tidak pernah hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau

Halaman 4 dari 12 Halaman Putusan Nomor: 0483/Pdt.G/2018/PA.Utj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasanya yang sah untuk menghadap ke persidangan, oleh karenanya proses mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa atas kehadiran Penggugat Majelis Hakim telah mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangga yang ada akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir maka jawaban Tergugat terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tidak dapat didengar, meskipun demikian oleh karena perkara ini menyangkut bidang perceraian, maka kepada Penggugat tetap dibebankan pembuktian sesuai dengan aturan yang berlaku;

Bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis dan saksi-saksi sebaga berikut:

A. Bukti Surat:

- Fotokopi kutipan Akta Nikah nomor 106/56/II/2004 tertanggal 16 Februari 2004 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup (P);

B. Bukti saksi:

1. **Ahmad Yani bi Jamil**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Bahwa saya kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saya sebagai paman Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2004 di rumah orangtua Penggugat di Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa status Penggugat sewaktu menikah adalah perawan sedangkan Tergugat adalah jejaka;
- Bahwa saya hadir diacara pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat di Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan

Halaman 5 dari 12 Halaman Putusan Nomor: 0483/Pdt.G/2018/PA.Ujt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hilir dan terakhir mereka tinggal di rumah milik bersama di Kelurahan Bagan Hulu Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang saat ini keduanya berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak Bulan September 2008 mulai tidak rukun dan harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saya 3 (tiga) kali melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar di rumah kediaman mereka;
- Bahwa yang menjadi penyebabnya dikarenakan Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat, Tergugat mengkonsumsi obat terlarang serta Tergugat suka menjual barang seperti televisi dan telepon celluler milik Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak tahun 2016 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa setelah kepergian Tergugat, Tergugat tidak pernah kembali dan tidak pernah mengirimkan nafkah bahkan Penggugat tidak mengetahui dimana keberadaannya;
- Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat lewat teman dan keluarganya namun tidak berhasil;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah menasehati Penggugat akan tetapi tidak berhasil;

2. Abdi Bin Misri, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saya kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saya sebagai abang sepupu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2004 di rumah orangtua Penggugat di Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa status Penggugat sewaktu menikah adalah perawan sedangkan Tergugat adalah jejak;
- Bahwa saya hadir diacara pernikahan Penggugat dan Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat di Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir dan terakhir mereka tinggal di rumah milik berama di Kelurahan Bagan Hulu Kecamatan bangko Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang saat ini keduanya berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak Bulan September 2008 mulai tidak rukun dan harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saya 3 (tiga) kali melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar di rumah kediaman mereka;
- Bahwa yang menjadi penyebabnya dikarenakan Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat, Tergugat mengkonsumsi obat terlarang serta Tergugat suka menjual barang seperti televisi dan telepon celluler milik Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak tahun 2016 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa setelah kepergian Tergugat, Tergugat tidak pernah kembali dan tidak pernah mengirimkan nafkah bahkan Penggugat tidak mengetahui dimana keberadaannya;
- Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat lewat teman dan keluarganya namun tidak berhasil;p
- Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah menasehati Penggugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut, Penggugat membenarkan dan tidak membantahnya;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan atas bukti-bukti yang telah diajukannya dan menyampaikan kesimpulan secara lisan bahwa Penggugat tetap pada gugatan dan mohon putusan atas perkara ini;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini Majelis Hakim menunjuk pada berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 7 dari 12 Halaman Putusan Nomor: 0483/Pdt.G/2018/PA.Ujt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Penggugat telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, sedangkan Tergugat tidak diketahui lagi tempat tinggalnya, maka terhadap Tergugat telah dilaksanakan pemanggilan sesuai dengan ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 139 Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya panggilan tersebut dipandang resmi dan patut;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat di persidangan dipandang tidak mempunyai alasan hukum yang sah, oleh karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 1964, Majelis Hakim menyatakan Tergugat tidak hadir di persidangan dan perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan maka upaya mediasi tidak dapat dilakukan vide Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016, namun demikian Majelis Hakim tetap mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar menanggung gugatannya dan kembali rukun serta tetap mempertahankan rumah tangga yang ada akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, telah sesuai dengan penafsiran dari ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa setelah meneliti gugatan Penggugat serta keterangan Penggugat di persidangan, maka dapat disimpulkan yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Penggugat menggugat cerai Tergugat dengan alasan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada kerukunan dan ketentraman lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus disebabkan Tergugat tidak bertanggung jawab dengan kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena uang dari hasil kerja Tergugat sebagai buruh bangunan dipergunakan untuk membeli narkoba jenis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu-shabu, Tergugat suka menjual barang milik Penggugat seperti telepon cellular, dan Tergugat juga pernah menjual televisi milik Penggugat dan Tergugat, sedangkan uang dari hasil penjualan itu tidak tahu penggunaannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa bukti (P), dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti tertulis tersebut telah memenuhi ketentuan formil pembuktian, dan adapun secara materil dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa dari bukti (P) ditemukan fakta bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, oleh karena pernikahan Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Dengan demikian secara materil telah terpenuhi, oleh karena itu Penggugat dan Tergugat dipandang sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa saksi keluarga yang dihadirkan Penggugat, telah memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, juga saksi yang dihadirkan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan dan syarat sebagai saksi vide Pasal 175 R.Bg. Dengan demikian secara formil dapat diterima, dan adapun secara materil dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I dan saksi II yang merupakan paman dan abang sepupu Penggugat adalah berdasarkan pengetahuan yang diperoleh dari apa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh kedua saksi, ternyata saksi *a quo* dapat menjelaskan penyebab (*Vreem de Oorzaak*) dan akibat hukum (*Rechts Gevolg*) dari ketidakrukunan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yakni adanya pertengkaran dan pisah tempat tinggal antara keduanya serta keluarga sudah mendamaikan, karenanya keterangan saksi *a quo* dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa sehubungan alat bukti saksi telah memenuhi ketentuan syarat materil, maka nilai kekuatan pembuktian yang terkandung di dalamnya bersifat bebas (*vrij bewijs kracht*). Dan berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg Majelis Hakim menilai alat bukti saksi Penggugat dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, dan nilai kebenaran yang terkandung

Halaman 9 dari 12 Halaman Putusan Nomor: 0483/Pdt.G/2018/PA.Ujt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam keterangannya dapat menguatkan gugatan Penggugat tentang sengketa dalam rumah tangganya karena bersesuaian antara keterangan saksi I dan saksi II, yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan pisah tepat tinggal serta tidak dapat didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa dari pembuktian tersebut ditemukan fakta-fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan belum pernah bercerai;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada kerukunan dan keharmonisan, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak tahun 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa fakta-fakta tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan terus menerus yang mengakibatkan Penggugat dengan Tergugat telah berpisah. Atas dasar tersebut Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah berada dalam kondisi pecah (*broken marriage*) dan sudah sulit untuk di pertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi tersebut, maka dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah senyatanya tidak terwujud lagi tujuan perkawinan, sebagaimana yang dikehendaki ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 serta Firman Allah S.w.t. dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ.

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir".

Halaman 10 dari 12 Halaman Putusan Nomor: 0483/Pdt.G/2018/PA.Ujt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat beralasan dan berdasar hukum untuk mengabulkan petitum primair gugatan Penggugat point (1) dan point (2) secara verstek dengan diktumnya menjatuhkan talak 1 (satu) ba'in suhgra dari Tergugat terhadap Penggugat, sesuai ketentuan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa tentang petitum primair gugatan Penggugat point (3), maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Pasal 91.A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama kepada Penggugat dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa karena gugatan primair Penggugat telah dikabulkan, maka gugatan subsidair Penggugat tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Mengingat bunyi pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain suhgra Tergugat (**Rahmat Hidayat bin Ruslan Nikmat**) terhadap Penggugat (**Ermayani binti Nordin**).
4. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 691.000.00 (enam ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan di Ujung Tanjung dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 26 Februari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Robiul Akhir 1440 Hijriah oleh kami: **Tirmizi.S.H., M.H** sebagai Hakim Ketua, **Diana Evrina Nasution, S.Ag.,S.H.** dan **Mardhiyyatul Husnah Hasibuan, S.H.I., M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan Hakim Anggota dengan dibantu

Halaman 11 dari 12 Halaman Putusan Nomor: 0483/Pdt.G/2018/PA.Ujt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh **Emna, S.H** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Diana Evrina Nasution, S.Ag.,S.H.

Tirmizi.S.H., M.H.

Hakim Anggota:

Mardhiyyatul Husnah Hasibuan, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Emna, S.H.

Perincian Biaya :

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000.00
2. Biaya ATK	Rp. 50.000.00
3. Biaya Panggilan P/T	Rp.600.000.00
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000.00
5. Biaya Materai.	<u>Rp. 6.000.00</u>
Jumlah	Rp.691.000.00

Halaman 12 dari 12 Halaman Putusan Nomor: 0483/Pdt.G/2018/PA.Uj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)